



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/ 11 /2017

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 telah disetujui dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 20 Oktober 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Kudus dan dalam pelaksanaannya agar memperhatikan pendapat dan saran Komisi-komisi serta Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Oktober 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua,



MASAN

B E R I T A A C A R A

Nomor : 915/2125
915/773

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KUDUS DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2017

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. MUSTHOFA : Bupati Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang beralamat di Jl. Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
 2. MASAN, SE, MM : Ketua DPRD Kabupaten Kudus
 3. Drs. ILWANI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
 4. NUR HUDI, SH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
 5. DEDHY PRAYOGO, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, yang beralamat di Jalan R. Agil Kusumadya Nomor 44 Kudus, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2017 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPAPBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPAPBD Tahun Anggaran 2017 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kudus, 20 Oktober 2017

BUPATI KUDUS

The image shows the official seal of the Bupati of Kudus, which is a circular emblem containing a Garuda. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink.

H. MUSTHOFA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

The image shows the official seal of the DPRD of Kudus, which is a circular emblem with a central shield and the text 'DPRD KABUPATEN KUDUS'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink.

MASAN, SE, MM

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Drs. ILWANI

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

The image shows a handwritten signature in blue ink.

NUR HUDI, SH

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

DEDHY PRAYOGO, SE

Lampiran : Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Kudus dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017

**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017**

NOMOR URUT	URAIAN	APBD 2017	RAPBD PERUBAHAN 2017	TAMBAH/KURANG PERUBAHAN 2017
1	PENDAPATAN	1.818.049.465.000,00	2.005.360.619.000,00	187.311.154.000,00
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	288.227.761.000,00	373.804.376.000,00	85.576.615.000,00
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	82.176.003.000,00	92.468.615.000,00	10.292.612.000,00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	19.703.455.000,00	20.197.247.000,00	493.792.000,00
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.437.701.000,00	17.677.057.000,00	11.239.356.000,00
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	179.910.602.000,00	243.461.457.000,00	63.550.855.000,00
1 . 2	DANA PERIMBANGAN	1.295.288.503.000,00	1.336.533.094.000,00	41.244.591.000,00
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	237.561.343.000,00	255.099.012.000,00	17.537.669.000,00
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	822.153.771.000,00	807.711.173.000,00	-14.442.598.000,00
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	235.573.389.000,00	273.722.909.000,00	38.149.520.000,00
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	234.533.201.000,00	295.023.149.000,00	60.489.948.000,00
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	0,00	8.100.000.000,00	8.100.000.000,00
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	123.345.920.000,00	123.074.008.000,00	-271.912.000,00
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	111.187.281.000,00	111.187.281.000,00	0,00
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	52.661.860.000,00	52.661.860.000,00
2	BELANJA	1.947.737.161.000,00	2.168.040.915.000,00	220.303.754.000,00
2 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.124.758.113.000,00	1.110.148.720.000,00	-14.609.393.000,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	849.437.352.000,00	806.988.086.000,00	-42.449.266.000,00
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	40.200.236.000,00	58.440.510.000,00	18.240.274.000,00
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	5.077.780.000,00	7.786.280.000,00	2.708.500.000,00
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	10.187.948.000,00	11.266.588.000,00	1.078.640.000,00
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	216.854.797.000,00	224.667.256.000,00	7.812.459.000,00
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-2.000.000.000,00
2 . 2	BELANJA LANGSUNG	822.979.048.000,00	1.057.892.195.000,00	234.913.147.000,00
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.786.163.000,00	49.281.465.000,00	13.495.302.000,00
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	368.853.944.000,00	466.598.935.000,00	97.744.991.000,00
2 . 2 . 3	Belanja Modal	418.338.941.000,00	542.011.795.000,00	123.672.854.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	-129.687.696.000,00	-162.680.296.000,00	-32.992.600.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	APBD 2017	RAPBD PERUBAHAN 2017	TAMBAH/KURANG PERUBAHAN 2017
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	131.293.696.000,00	182.034.296.000,00	50.740.600.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	131.293.696.000,00	182.034.296.000,00	50.740.600.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.606.000.000,00	19.354.000.000,00	17.748.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.606.000.000,00	19.354.000.000,00	17.748.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	129.687.696.000,00	162.680.296.000,00	32.992.600.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00

BUPATI KUDUS



H. MUSTHOFA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS



MASAN, SE, MM

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Drs. ILWANI

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS



NUR HUDI, SH

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

DEDHY PRAYOGO, SE